

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

7. Umum

Tinjauan pustaka dalam penulisan Taskap dengan judul: “Penanaman Budaya Anti Korupsi Melalui Pendidikan Guna Meningkatkan Ketahanan Nasional,” akan diuraikan beberapa sub-sub judul sebagai dasar rujukan yang secara ringkas meliputi hal-hal sebagai berikut: peraturan perundang-undangan yang relevan terkait budaya anti korupsi dan pendidikan yang relevan, teori-teori yang berkaitan dengan budaya anti korupsi, pendidikan, serta teori-teori yang berkaitan dengan lingkungan strategis dan juga terkait dengan ketahanan nasional.

Selanjutnya juga akan diuraikan dalam sub-sub judul berikutnya terkait dengan data-data yang terkait persoalan anti korupsi dan pendidikan terutama terkait budaya anti korupsi, juga hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan strategis baik eksternal maupun internal dan pengaruhnya dengan ketahanan nasional.

8. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan yang relevan dalam tinjauan pustaka terkait judul taskap sebagaimana tersebut diatas antara lain meliputi:

a. UUD NRI 1945.

Pengaturan pasal-pasal dalam UUD NRI 1945 tidak mencantumkan secara eksplisit istilah anti korupsi, istilah korupsi baru dicantumkan setelah perubahan/amandemen pada tahun 1999-2002, sebagaimana terdapat pada Pasal 7A dan Pasal 7B.

Pasal 7A dinyatakan bahwa “Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana

